



SALINAN

BUPATIBANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah diselenggarakan pada tahun 2021, terdapat beberapa kekurangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 89);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2020 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bangkalan nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama;
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dalam perpanjangan jangka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa kurang 2 (dua) orang. Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

2. Ketentuan Pasal 6 di antara ayat (4) dan ayat (5) di sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berakhir

- pada saat Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh Pancasila dan peraturan perundang undangan;
 - d. bisa membaca dan menulis;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua lima tahun) tahun;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum penetapan;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4a) Untuk menjamin panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan Kepala Desa yang memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala desa wajib mengundurkan diri sebagai panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 di ubah dan setelah ayat (2) di tambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Apabila panitia pemilihan Kepala Desa diduga melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten untuk memproses lebih lanjut dan/atau melakukan peninjauan Kembali terhadap proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menerima pengaduan dari pihak lain dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Apabila panitia pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka BPD memberhentikan panitia tersebut dan mengangkat panitia pemilihan Kepala Desa yang baru, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan mempertimbangkan tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang telah berjalan.
4. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) tetapi mendapat penghasilan tetap yang bersumber dari APBN/APBD, yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut kembali sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 40 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (3) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
 - (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia, dan apabila masih diperlukan maka dilakukan uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.
 - (6) Persyaratan lain sebagai kriteria bagi panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan seleksi tambahan selain kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, dan usia dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh bupati.
 - (7) Dalam hal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
 - (8) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 50 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peragora di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.
- (2) Pelaksanaan kampanye dilarang:
- a. dilakukan dalam bentuk pawai dan arak-arakan;
 - b. mempengaruhi dengan pemberian uang;
 - c. pemasangan foto, Tanda daftar gambar, slogan-slogan, dan lain-lain diluar pemilihan;
 - d. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - f. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. mengganggu ketertiban umum;
 - i. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yalain;
 - j. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - k. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
 - l. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - n. memberikan janji yang bertentangan dengan kewajiban warga desa terhadap Pemerintah, Bangsa, dan Negara.
- (3) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.
- (4) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
 - c. jika terdapat calon yang secara berulang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b, panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan.
7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga BAB IVA berbunyi:

BAB IV A
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA

8. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 68A, sehingga Pasal 68A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kondisi bencana tersebut.
- (2) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022
NOMOR 3 SERI E .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 216-5/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **5** TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat, diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyarakatkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk menunjuk dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 mengamanatkan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa dengan meenerpkan protokol kesehatan.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah diselenggarakan pada tahun 2021, terdapat beberapa kekurangan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mestinya;

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Ruang lingkup perubahan dalam peraturan ini antara lain terkait ketentuan pemilihan secara serentak dan bergelombang, persyaratan pembentukan panitia pemilihan, penyimpangan panitia pemilihan, izin tertulis bagi calon kepala desa, ketentuan penilaian terhadap seleksi tambahan, sanksi bagi pelanggaran kampanye, dan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana alam, non alam dan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Suami/istri berdasarkan hasil perkawinan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 31A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 68A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **82**.